


ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERBAIKAN	<i>Keterangan Bawaslu</i>
NOMOR	<i>126/12.06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	: <i>Selasa</i>
TANGGAL	: <i>16 Juli 2019</i>
JAM	: <i>09.35 WIB</i>



Keterangan Tertulis

BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PHPU PEMILU DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019
PARTAI AMANAT NASIONAL

Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. SU I, Jakabaring
Palembang, 30275 | 0711 - 5740170



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telepon/Fax : 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Nomor : 099 /K.SS/HK.08/VII/2019 Palembang, Juli 2019

Lampiran 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

Kepada,

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi 377/Sid.pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tertanggal 3 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh:

PEMOHON :

1. Nama : Zulkifli Hasan
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional

Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Senopati Nomor 113 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

2. Nama : Eddy Soeparno
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasioan
Sejahtera

Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Senopati Nomor 113 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPRD Kabupaten daerah pemilihan Musi Rawas Utara 1 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

- 1) Novriansyah,SH.,MH;
- 2) Rahmad Hartoyo,SH.,MH;
- 3) Doddy Yuspika, SH.,MH
- 4) Hendra Jaya,SH.,MH
- 5) Debby,SH

MELAWAN :

TERMOHON :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap pokok permohonan mengenai perhitungan C1 Pemohon yang diduga kehilangan suara berjumlah 414 di 13 TPS Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan dari data Form model C.1 salinan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara dari TPS 1 sampai dengan TPS 13 di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara, **(Bukti PK.5.13-1)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa Setia Marga	Perolehan suara Partai PAN
1	TPS 1	0
2	TPS 2	0
3	TPS 3	0
4	TPS 4	0
5	TPS 5	0
6	TPS 6	0

7	TPS 7	0
8	TPS 8	2
9	TPS 9	1
10	TPS 10	0
11	TPS 11	1
12	TPS 12	1
13	TPS 13	1
	TOTAL	6

TABEL 1

2. Bahwa terhadap permohonan pemohon tentang adanya perbedaan perubahan hasil suara yang signifikan dari data perolehan pemohon berdasarkan C1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah 414 suara, dengan hasil perhitungan suara termohon berdasarkan DB1 tingkat Kecamatan Karang Dapo dan DA.1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah 50 suara, Bawaslu menerangkan bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan data Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara perolehan suara pemohon adalah sebanyak 46 suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Desa Kecamatan Karang Dapo	Perolehan Suara PAN
1	Aringin	2
2	Biaro Baru	5
3	Biaro Lama	1
4	Karang Dapo 1	2
5	Rantau Kadam	12
6	Kerta Sari	9
7	Karang Dapo	5
8	Setia Marga	6
9	Bina Karya	7
	TOTAL	49

3. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karang Dapo, pada saat pleno di tingkat Kecamatan Karang Dapo, terjadi koreksi dalam perolehan suara pemohon di Desa Karang Dapo dari 5 suara menjadi 6 suara.. Koreksi dilakukan setelah ada keberatan dari saksi pada saat Pleno PPK Karang Dapo karena ada ketidakcocokan antara Form salinan C1 Panwaslu Kecamatan Karang Dapo dengan Form Model C1 Hologram dan Form Model C1 salinan milik saksi; **(Bukti PK.5.13-2)**
4. Bahwa setelah dilakukan pencocokan terhadap dengan C1 plano perolehan suara pemohon di Kecamatan Karang Dapo

adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa Kecamatan Karang Dapo	Perolehan Suara PAN
1	Aringin	2
2	Biaro Baru	5
3	Biaro Lama	1
4	Karang Dapo 1	2
5	Rantau Kadam	12
6	Kerta Sari	9
7	Karang Dapo	6
8	Setia Marga	6
9	Bina Karya	7
	TOTAL	50

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. PENCEGAHAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan pencegahan berupa kegiatan Sosialisasi Pencegahan Money Politics sebagai upaya pencegahan terhadap Pelanggaran terhadap politik uang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Desember

2018 bertempat di Aula Siti Rahma Kecamatan Rupit dan dihadiri oleh Masyarakat/Mahasiswa serta Siswa/siwi Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun rincian jumlah keseluruhan calon legislatif yg ada di kabupaten masi rawas utara adalah jumlah caleg laki_laki 187, dan caleg perempuan 131 dan jumlah keseluruhan 318;
- b) Dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Musi Rawas Utara Terdapat satu Partai Politik yang gugur/tidak mengikuti pesta Demokrasi yaitu PARTAI Garuda, dikarena partai tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019;

3. PENGAWASAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh partai politik pemilu atau caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai politik yaitu dari caleg partai Nasdem No urut 02 Ir sarimuda MT pada tanggal 11 Januari 2019 di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit yang

dilaksanakan mulai dari pukul 14: 00 WIB sampai dengan pukul 17:00 Wib Kampanye tatap muka dengan tim dihadiri oleh caleg yang bersangkutan langsung Peserta kampanye berjumlah perkiraan 150 orang peserta Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten musu rawas utara Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada BAWASLU untuk melakukan kampanye tatap muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu kegiatan berlangsung di depan rumah Hj. Suparmi yang beralamat di desa lawang agung, kecamatan rupit;

4. TINDAK LANJUT LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN

A. DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Bahwa Bawaslu Kabupaten Msui Rawas Utara ada **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Hasran Akua pada tanggal 19 April 2019 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Hasran Akua memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 374

UU No 7 Tahun 2017 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;dan huruf g.penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Desa Lesmayanti pada tanggal 23 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti adalah sebagai berikut 1. Penyelenggaraan Pemungutan sampai dengn perhitungan tidak dihadiri oleh saksi dan C1 Salinan untk saksi diberikan ketika kotak di kirim ke PPK, Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan merupakan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran*

administratif Pemilu Nomor Register
003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 *tersebut diatas telah*
diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. DUGAAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu** , antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sahibal pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sahibal adalah sebagai berikut Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Desa Klumpang Jaya Kecamatan Nibung tertangkap tangan di tengah perjalanan dengan membawa amplop sebanyak 87 buah amplop yang berisikan uang @Rp 100.000,- serta surat mandat saksi. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Sahibal memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan uraian pada unsur pasal 523 UU No 07 Tahun 2017 tidak terpenuhi dikarenakan tidak ditemukan

unsur yang menjanjikan kepada pemilih dan juga tidak ada ajakan maupun pemberian dalam bentuk apapun pada pemilih yang terjadi di Desa Klumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/ LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur dan Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Suhadak pada tanggal 22 April 2019 berupa pemberian Surat Undangan Pemilihan C6 Tps 07, Alat Peraga Kampanye berupa kartu nama Caleg Demokrat Dapil 2 atas nama Sukri Alkap, dan Uang Rp. 150.000,- @ Rp. 50.000. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 515 laporan no 02/LP/PL/Kabi/06.17/IV/2019 tidak memenuhi unsur karena yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 002/ LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



HIN IRWANTO
Ketua

JUNAIDI
Anggota

IWAN ARDIANSYAH
Anggota

YENI ELMANOFERI
Anggota

SYAMSUL ALWI
Anggota